

**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
(SUB BIDANG TRANSPORTASI UDARA) DI KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2018**

Oleh : Venny Alfianita

Email : alfianithavenny@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

ABSTRAK

Kabupaten Karimun merupakan kawasan strategis nasional berupa kawasan perbatasan laut Indonesia serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Hal ini yang melatarbelakangi pentingnya upaya pengembangan daerah. Salah satu upayanya adalah memiliki fasilitas penunjang berupa sarana dan prasarana transportasi yang memadai karena kehadiran bandar udara sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata bagi pertumbuhan Kabupaten Karimun. Minat dan kebutuhan masyarakat akan hadirnya transportasi udara yang representatif terus meningkat, sementara pesawat yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena rute dan jadwal penerbangan yang sangat minim. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka penulis melihat pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan (sub bidang transportasi udara) di Kabupaten Karimun tahun 2018..

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan (sub bidang transportasi udara) di Kabupaten Karimun tahun 2018. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan (sub bidang transportasi udara) di Kabupaten Karimun dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yakni Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berwenang melakukan pengaturan, pengendalian serta pengawasan dalam kegiatan perhubungan yakni standarisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara. Sedangkan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat lepas landas helicopter/pesawat tepatnya Bandar Udara Raja Haji Abdullah.

Kata Kunci : Pelaksanaan Urusan Perhubungan, Pengaturan, Pengawasan.

THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT AFFAIRS IN THE TRANSPORTATION SECTOR (AIR TRANSPORTATION SUB-SECTOR) IN KARIMUN REGENCY IN 2018

Oleh : Venny Alfianita

Email : alfianithavenny@gmail.com

Dosen Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

ABSTRACT

Karimun Regency is a national strategic area in the form of the Indonesian sea border area and a free trade area and port. This is the background of the importance of regional development efforts. One of the efforts is to have adequate transportation facilities and supporting infrastructure because the presence of the airport is very important to encourage monetary growth and tourism for the growth of Karimun Regency. The interests and needs of the community for representative air transportation continue to increase, while the available aircraft are unable to meet the needs of the community due to very few routes and flight schedules. This must be a serious concern from both the central and regional governments. Then the authors sees the implementation of government affairs in transportation sector (sub-field of air transportation) in Karimun Regency in 2018.

The purpose of this study is to find out how the implementation of government affairs in the transportation sector (air transportation sub-sector) in Karimun Regency in 2018. This study used a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques.

The results of this study are the implementation of government affairs in transportation sector (sub-field of air transportation) in Karimun Regency carried out by the Central Government namely the Ministry of Transportation through the Directorate General of Civil Aviation which is authorized to regulate, control and supervise in transportation activities namely airport standardization, airport order and the environment, airport infrastructure and airport operations and services. Whereas the Regional Government has the authority to issue permits to construct buildings for helicopter / airplane takeoffs, specifically Raja Haji Abdullah Airport.

Keywords : *Implementation of Transportation Affairs, Arrangement, Controlling*

A. Pendahuluan

Kabupaten Karimun merupakan daerah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapura dan Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kepulauan Riau pada tahun 2025 memiliki visi sebagai kawasan perbatasan yang strategis, yang merupakan pijakan untuk melangkah menuju ke arah misi pembangunan yang lebih konkrit, terarah dan penuh optimisme berdasarkan program dan skala prioritas pembangunan.¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, di Kabupaten Karimun ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu :

1. Kawasan Perbatasan Laut RI
2. Kawasan Karimun, sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Oleh karena itu, dibutuhkan sarana-prasarana yang mendukung pengembangan daerah salah satunya adalah memiliki fasilitas transportasi yang memadai. Akses tercepat menuju Kabupaten Karimun selain melalui transportasi laut, juga melalui transportasi udara. Maka kehadiran bandar udara yang representatif sangatlah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata bagi pertumbuhan Kabupaten Karimun.

Bandar Udara yang terletak di Kabupaten Karimun yakni Bandar Udara Raja Haji Abdullah merupakan Bandar Udara Pengumpan domestik. Dalam hal ini, pengelolaan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun termasuk

urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar yakni bidang perhubungan.

Kebutuhan masyarakat akan transportasi udara di Kabupaten Karimun semakin meningkat namun masih belum terpenuhi karena di Bandar udara Raja Haji Abdullah hanya terdapat 1 pesawat terbang dan 2 rute yakni Tanjung Balai Karimun-Pekanbaru (3 kali penerbangan dalam 1 minggu) dan Tanjung Balai Karimun-Dabo Singkep (1 kali penerbangan dalam 1 minggu). Pesawat Susi Air yang melayani penerbangan ini hanya mampu menampung 12-14 penumpang dalam 1 kali penerbangan hal ini dikarenakan pesawat susi air berukuran kecil. Hal ini pun menjadi penyebab banyaknya masyarakat atau calon penumpang yang tidak kebagian tiket karena sejak jauh hari seat penumpang dipesawat ini sudah penuh.

Terhambatnya pesawat berukuran besar masuk ke Bandar Udara Raja Haji Abdullah dan melayani penerbangan adalah karena landasan pacu Bandar Udara Raja Haji Abdullah masih belum mampu didarati oleh pesawat berukuran besar. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebagai pengelola dan tentunya tidak terlepas dengan kerjasama bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan (sub bidang transportasi udara) di Kabupaten Karimun tahun 2018 serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan urusan perhubungan di Kabupaten Karimun.

B. Kerangka Teori

1. Manajemen Pemerintahan

Ryas Rasyid menyatakan tugas-tugas pokok pemerintah dalam manajemen

¹ Albintani, Muchid. *Berburu Rente di Perbatasan : Menolak Pembangunanisme Riau Kepulauan*. Unri Press. 2005. Hlm. 115-116

pemerintahan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu :

1. Pelayanan (service),
2. Pemberdayaan (empowerment),
3. Pembangunan (development)

2. Kewenangan

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat 3 berwenang untuk :

- a. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan

Kebijakan pengembangan daerah perbatasan, menurut Wu (2001), terdapat lima elemen kunci kebijakan yaitu

- a) Komplementaritas ekonomi
- b) Ketertarikan sektor swasta
- c) Intervensi pemerintah,
- d) Kemampuan kerangka kerja institusi
- e) Faktor budaya²

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh penulis baik dari wawancara maupun

penelusuran dokumen, kemudian dianalisis baris demi baris serta dicari intisari dari data tersebut sampai memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bupati Karimun, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Kepala Bidang Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun, Kepala Bandar Udara Raja Haji Abdullah, Kepala Teknis Bandar Udara Raja Haji Abdullah, serta masyarakat dan pengguna layanan pesawat udara susi air. Kemudian data diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan penelitian dalam bentuk wawancara, kemudian dari hasil wawancara tersebut diperoleh data tentang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan (sub bidang transportasi udara) di Kabupaten Karimun tahun 2018. Selain itu juga dilakukan penelusuran dokumen guna mendapatkan data yang lebih tepat dan akurat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan menjadi urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

² Dendy Kurniawan. Tesis : *Strategi pengembangan wilayah perbatasan antar Negara : memacu pertumbuhan ekonomi entikong kabupaten sanggar Prov. Kalimantan Barat* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2009) Hal. 56

Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa penyelenggaraan urusan bidang perhubungan termasuk urusan pemerintahan konkuren non pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan sub urusan penerbangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Perhubungan

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Kabupaten /Kota
Penerbangan	Pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan.	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter.

Sumber : Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat melaksanakan pengaturan, pengendalian serta pengawasan pada sub urusan Penerbangan.

1. Pengaturan

Dalam hal pengaturan, Pemerintah Pusat yakni Kementerian Perhubungan memberikan intruksi peningkatan pelayanan di Bandar Udara seluruh Indonesia yang dibatui oleh Bandar Udara Raja Haji Abdullah.

Tabel 3.2
Intruksi Peningkatan
Pelayanan di Bandar Udara
Seluruh Indonesia

NO.	HAL YANG HARUS DILAKUKAN
1	Meniadakan ruangan penjualan tiket (Ticket Sales Counter) di gedung terminal penumpang.
2	Melarang penggunaan taksi yang tidak terdaftar untuk beroperasi di bandara.
3	Memberlakukan larangan merokok di area sisi udara dan diruangan yang memiliki akses ke sisi udara.

Sumber : Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor HK.209/1/16PHB.2014 tentang peningkatan pelayanan Publik di Bandar Udara Seluruh Indonesia

Selain itu dalam melaksanakan tugasnya, seluruh petugas pengamanan (*Aviation Security*) Adapun Standar Operational Prosedur yang dipatuhi seluruh *Aviation Security* Bandar Udara Raja Haji Abdullah.

Selain itu, pengaturan dalam perumusan kebijakan pembangunan bandar udara Raja Haji Abdullah telah tertuang dalam *masterplan* atau Rencana Induk Bandar Udara Raja Haji Abdullah. Kajian Teknis Tinjau Ulang Rencana Induk (Master Plan) Bandara dan Rancangan Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara 1 Paket disusun untuk

mewujudkan suatu Bandar Udara yang ideal dengan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dan memberikan hasil studi dan produk rancangan yang sesuai dengan persyaratan kebandarudaraan.

2. Pengendalian

Adapun kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam rangka pengembangan kapasitas pada tahun 2018 berdasarkan laporan kinerja Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a) Bimbingan teknis serta sosialisasi SARPs di bidang keamanan penerbangan. Dilaksanakan bersama X Kantor Otoritas Bandar Udara.
- b) Peningkatan terkait prosedur yang diarahkan pada penyusunan ASP (Airport Security Programme) yang harus dimiliki oleh setiap Bandar Udara yang beroperasi.
- c) Terlaksananya latihan progresif.

3. Pengawasan

Dalam hal pengawasan terhadap pengembangan serta pembangunan yang dilaksanakan di Bandar Udara Raja Haji Abdullah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pihak yang bersangkutan. Dimana pembagiannya adalah sebagai berikut :

Bagan 3.2
Pembagian Kewenangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah



Sumber : Data Olahan Penulis

Pengawasan yang dilakukan kementerian perhubungan adalah dalam hal pengawasan keselamatan penerbangan, operasional, pembangunan sisi udara, serta pengawasan lainnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perhubungan.

Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten memiliki urusan dalam hal Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter. Prosedur pelaksanaan kewenangan pengelolaan Bandar Udara direalisasikan melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, bidang kewenangan perhubungan udara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam kawasan keselamatan penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggaraan bandara.
2. Penerbitan rekomendasi pembangunan didalam bandara.
3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bandara.
4. Pemberian izin lokasi bandar udara dengan kapasitas daya dukung landasan sampai dengan 13.600 LBS.³

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan (sub bidang transportasi udara) di Kabupaten Karimun tahun 2018 dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat berwenang melakukan pengaturan, pengendalian serta pengawasan dalam kegiatan perhubungan. Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat lepas landas helikopter/pesawat tepatnya Bandar Udara Raja Haji Abdullah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan urusan transportasi udara di

Kabupaten Karimun tahun 2018, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat agar segera mengalokasikan dana untuk perpanjangan runway atau landasan pacu Bandar Udara Raja Haji Abdullah agar pesawat yang diharapkan seperti Boeing mampu masuk ke Bandar Udara Raja Haji Abdullah. Dengan percepatan juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat, investor akan terbantu dan pembangunan Karimun secara keseluruhan dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Kedepannya diharapkan agar dilakukan tambahan jam terbang dan penambahan rute sesuai pertimbangan kebutuhan tertinggi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Ahmadi, Rulam . 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Albintani, Muchid. 2005. *Berburu Rente di Perbatasan : Menolak Pembangunanisme Riau Kepulauan*. Unri Press : Pekanbaru.
- Arenawati. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu : Yogyakarta. 2014. Hlm. 45-47
- Bungin, Burhan. 2015, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Prenada Media Group
- Mulyanto. 2008. *Prinsip-prinsip Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

³ Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2000 tentang *Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan*

Prastowo, Andi. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Laks Bang Pressindo.

Sangadji, Etta Mamang. 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : C.V Andi Offset

Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sujianto. Tinov, Tiyas. 2010. *Strategi Pengembangan Daerah Perbatasan (Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Perbatasan di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)*. Alaf Riau : Pekanbaru.

Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara : Jakarta

Syahza, Almasdi. 2014, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru : UR Press

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 *tentang Penerbangan*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 *tentang*

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 *Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia*

Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 2013 *tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional*

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 *tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan*

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 199 Tahun 2017 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara*

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037*.

Perda Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2012 *tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031*

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2000 *tentang Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota Sektor Perhubungan*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021

Master Plan/ Rencana Induk Bandara dan Rancangan Teknik Terinci Sisi Udara 1 Paket

Skripsi/Tesis

- Al Ihsan, Vikri. 2018. *Strategi pengembangan wisata religi di Rokan Hulu Tahun 2014*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau : Pekanbaru
- Asfaringga, Ricky. 2015. *Pengelolaan bandar udara tempuling kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011-2014*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau : Pekanbaru
- Budianto, Alan. 2017. *Upaya pengembangan kawasan tepian sungai siak di kota Pekanbaru*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau : Pekanbaru
- Kurniawan, Dendy. 2009. *Strategi pengembangan wilayah perbatasan antar Negara : memacu pertumbuhan ekonomi entikong kabupaten sanggar Prov. Kalimantan Barat*. Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro : Semarang
- Novayanti, Desi. 2016. *Manajemen Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Buatan di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau : Pekanbaru